

SAMPAH - PENGELOLAAN

2023

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.3, LD 2023/NO.3, TLD NO 3, 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK : – Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Sampah yang harus dilakukan dengan baik dan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta kesehatan masyarakat dan terjaga kelestarian lingkungan. Agar pengelolaan sampah dilakukan secara terencana, komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan memberikan manfaat secara ekonomis maupun bagi keamanan lingkungan. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamatkan beberapa ketentuan untuk diatur dalam peraturan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 81 Tahun 2012; PP No 27 Tahun; Perda Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2016;
 - Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas : Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menunjang kelestarian fungsi lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.